

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Pengertian Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonseisa, 2001:38)

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.¹⁵ Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukm yang merupakan isim mashdar dari fi'il (kata kerja) hakama-yahkumu yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata alhukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Tim Penyusun Kamus, 2001: 410)

dunia maupun di akhirat kelak.¹⁶ Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, .¹⁷ hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya

¹⁶ Mahmud Syaltout, *Definisi Agama Islam*, (Jakarta: Media Sarana Press 1966: 9).

¹⁷ Hamdan Mansoer, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004

➤ Sumber Hukum Islam

Di dalam hukum islam rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam QS. An-nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada Allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya)".(QS. An-nisa: 59)*¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an dan terjemahan, *Terjemahan Alquran An-nisa: 59*, Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2005.

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa umat islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan:

- 1) *Selalu menataati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam alquran.*
- 2) *Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya*
- 3) *Menaati ulil amri (lembaga yang menguasai urusan umat islam).*
- 4) *Mengembalikan kepada alquran dan sunah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum*

Secara lebih teknis umat islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum:

- 1) *Al Quran*
- 2) *Sunah atau hadits Rasul*
- 3) *Keputusan penguasa; khalifah (eksekutif), ahlul halli wal'aqdi (legislatif), amupun qadli (yudikatif) baik secara individu maupun masing- masing konsensus kolektif (ijma')*

4) *Mencari ketentuan ataupun sinyalemen yang ada dalam al quran kemmbali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum.*

Dengan komposisi itu pula hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- 1) *Dalil Naqli yaitu Al Quran dan as sunah*
- 2) *Dalil Aqli yaitu pemikiran akal manusia*¹⁹

B. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihin mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum islam:

1. Memelihara agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnyadapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain danmemenuhi hajat jiwanya. Agama

¹⁹ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Gema Insani Press, 1994.)

islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

2. Memelihara jiwa

Menurut hukum islam jiwa harus dilindungi. Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya hidupnya (*Qs.6:51,17:33*)

3. Memelihara akal

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. (*QS.5:90*)

4. Memelihara keturunan

Dalam hukum islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan

Yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahaan. (Qs.4:23)

5. Memelihara harta

Menurut ajaran islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi huku slam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (dloruri, haaji, dan tahsini).²⁰

Yusuf Hamid al-'Alim (1937-1977), juga menjelaskan maqasid asy-syari'ah yang intinya bahwa syarita Islam ditetapkan mencakup seua kemashalahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik masalah besar maupun kecil, dan baik yang tetap maupun yang berubah. Syariat tersebut melintasi persoalan perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta.²¹

²⁰ Hasby Asy-Shidiqiy, *Hukum Islam*, Yogyakarta Bulan Bintang 1975

C. Hukum Islam Tentang Hukum Minuman Beralkohol

Berbicara mengenai alkohol, sama dengan pembicaraan masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Disisi yang lain dari alkohol tersebut banyak pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi dan dibatasi.

Yang dimaksud dengan Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau

²¹ Yusuf Hamid al-'Alim, Al-Maqasid al-;Ammah li asy-Syar'iyat al-Islamiyyat (Amerika: al-Ma'had al-'Alami, 1981), hlm. 569-571.

tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.²²

Didalam Islam istilah minuman beralkohol adalah *Khamr*, *Khamr* dalam pengertian bahasa Arab (makna lughawi) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamr*, karena sifatnya bisa menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Sedangkan dalam pengertian syara’, *khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.²³

Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi berbahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan

²² *Lembaran Daerah Kota Palembang: Pasal 1(8)*, (Palembang,Perda nomor 11 tahun 2006),hal. 2

²³ Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.78.

bahkan bisa kehilangan kesadaran.²⁴ Kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua Negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Pasal 6 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Nomor 11 Tahun 2006. Di dalam peraturan tersebut, minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20%

²⁴ Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*. (Malang: Departemen pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal : 28

(dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).²⁵

Menurut jumhur ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamr*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik ia terbuat dari perasan anggur, kurma, sya'ir atau lainnya. Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan bahwa sifat memabukkan tersebut merupakan suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan seseorang terganggu.²⁶

Ayat Al-Qur'an mengenai minuman beralkohol yaitu :

يَأْيَهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. المائدة: 90-91

²⁵ Lembaran Daerah Kota Palembang: Pasal 6(a,b,c), hal. 4

²⁶ Losaries dan Imam, *Minuman-minuman Keras dalam Perspektif Islam* (Bandung;Nuansa Cendeka, 2013).hl.34-42

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [QS. Al-Maidah : 90-91]

Dari ayat diatas, sudah jelas bahwa Allah telah mengharamkan khamr dengan pengharaman yang tegas. Dan bahkan peminumnya dikenai hukuman had. Rasulullah SAW menghukum peminum khamr dengan 40 kali dera, sedangkan Khalifah Umar bin Khatthab dimasa kekhalifahannya menetapkan hukuman dera 80 kali bagi peminum khamr, setelah bermusyawarah dengan para shahabat lainnya.

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “‘Umar Radhiyallahu ‘anhu berdiri di atas mimbar lalu berkata, ‘Amma ba’du, telah turun pengharaman khamr

yaitu (khamr yang) terbuat dari lima bahan; (1) anggur, (2) kurma, (3) madu, (4) gandum, serta (5) sya'ir. Dan khamr adalah apa yang bisa menutupi akal.”²⁷

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ
فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

*‘Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.’
Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.’²⁸*

Bagi orang yang suka meminum atau
mengkonsumsi minuman beralkohol maka akan mendapatkan

²⁷ Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari (X/35, no. 5581), Shahiih Muslim (IV/2322, no. 3032), Sunan Abi Dawud (X/122, no. 3665), Sunan at-Tirmidzi (III/193, no. 1925), Sunan an-Nasa-i (VIII/298).

²⁸ Hasan shahih: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 2085)], Sunan Ibni Majah (II/859, no. 2572), Sunan Abi Dawud (XII/187, no. 4460), Sunan an-Nasa-i (VIII/314).

had atau hukuman yaitu didera sebanyak 40 sampai 80 kali seperti dalam sabda nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. احمد و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه

Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, “Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar”. Tetapi (di zaman ‘Umar) setelah ‘Umar minta pendapat para shahabat yang lain, maka ‘Abdur Rahman bin ‘Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu ‘Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali”. [HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi menshahihkannya]

Tentang jumlah pukulan bagi peminum khamar, ulama berbeda pendapat, sebab Rasulullah pun tidak

menyebutkan atau memberi batasan tentang bilangan pukulannya. Tidak seperti had zina ghair muhshan atau had qadzaf. Imam abu hanifah, imam malik, dan ahmad bin hanbal berpendapat bahwa had atau hukuman bagi peminum khamar adalah 80 kali pukulan jilid. Mereka beralasan bahwa para sahabat, setelah bermusyawarah menetapkan secara ijma had atau hukuman bagi peminum khamar adalah sebanyak 80 kali.

Sementara imam syafi'I dan abu dawud dan para ulama-ulama dzariyah berpendapat bahwa had bagi peminum minuman keras ialah 40 kali pukulan dera. Tetapi imam atau hakim dapat menambah 40 kali, sehingga menjadi 80 kali pukulan dera. Karena tambahan 40 kali merupakan tazkir hakim. Jika perlu bias di tambah jika tidak maka cukup 40 kali dera.

Alat yang digunakan untuk mendera adalah pelepah kurma, sandal, atau dengan keduanya, sekali tempo dengan tangan. Disepakati bahwa dua orang saksi lelaki yang tidak fasik diterima sebagai saksi dalam peristiwa pelanggaran minum *khamr*, dan jarak antara persaksian mereka dan minumannya orang tadi tidak lebih dari satu bulan. Bila seorang

saksi memberi kesaksian atas minumannya, sedangkan yang lain memberi kesaksian bahwa ia melihatnya muntah khamr, maka dikenai had. Demikian keputusan sahabat Umar di hadapan para sahabat. Ulama sepakat bahwa peminum khamr, bila ia mengulang-ulang minum khamr, dijatuhi hukuman setiap kali minum tapi tidak dibunuh.²⁹

➤ **Cara Pengendalian Minuman beralkohol dan Hikmahnya**

Minum-minuman beralkohol sudah selayaknya diberantas karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan selain karena dalam ajaran agama tertentu minum-minuman beralkohol adalah perbuatan yang dilarang. Cara yang paling tepat dalam memberantas suatu masalah adalah dengan cara mencari sumber permasalahan tersebut. Sehingga apabila sumber permasalahan tersebut terselesaikan maka masalah-masalah lain tidak akan timbul atau muncul kembali. Motif seseorang menjadi alcoholic tentu berbeda-beda, sehingga untuk mencari tahu sumber permasalahannya diperlukan suatu

²⁹ *Djazuli, A., fiqih jinayah. (Jakarta: PT.Raja grafindo, 1996)*

konseling. Namun perkembangan konseling sebenarnya sangat lambat sampai peminum itu sendiri benar-benar menganbil keputusan untuk berhenti minum.³⁰

Salah satu faktor yang menghambat adalah karena alkohol bersifat aditif sehingga peminum yang berusaha untuk berhenti akan mengalami sindrom putus obat yaitu keadaan yang sangat tidak menyenangkan dari tubuh akibat kekurangan zat aditif. Biasanya cairan infus, magnesium dan glukosa sering diberikan untuk mencegah beberapa gejala putus obat dan untuk menghindari dehidrasi atau bisa juga dengan pemberian benzodiazepin selama beberapa hari untuk menenangkan dan membantu mencegah gejala putus obat. Obat-obatan anti-psikosa umumnya diberikan untuk sejumlah kecil pecandu dengan halusinasi alkoholik.

Setelah masalah medis darurat berhasil diatasi, program detoksikasi dan rehabilitasi harus dimulai. Pada tahap pertama pengobatan, alkohol sama sekali tidak digunakan. Kemudian seorang pecandu harus mengubah perilakunya. Tanpa bantuan, sebagian besar pecandu akan kambuh dalam

³⁰ Manuel, Franklin. (2013),Makalah Minuman Keras

beberapa hari atau beberapa minggu. Seorang alcoholic dapat dikatakan sembuh dari pengaruh minuman keras tidak hanya dilihat dari berhentinya ia minum -minuman beralkohol, namun juga dari kesembuhan tubuhnya yang telah rusak akibat minum-minuman beralkohol, caranya mengatasi tekanan hidup, serta cara mengatasi rasa percaya diri dan rasa bersalah. Gejala putus Alkohol (bila konsumsi di hentikan):³¹

- 1) Gemeteran (tremor) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata;
- 2) Jantung berdebar-debar,tekanan darah meninggi dan keringat berlebihan; kecemasan (gelisah, tidak tenang);
- 3) tekanan darah menurun karena posisi tubuh.

Adapun hikmah di haramkan meminum-minuman beralkohol ialah :

- a. Menjaga kesehatan badan dan mental. Karena minuman beralkohol sangat berbahaya bagi peminumnya mapun akibatny pada orang lain. Minuman beralkohol juga bias merusak jaringan syaraf pada tubuh manusia terutama

³¹ Dadang Hawari, *Terapi(Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (pesantren) Pasien Napza* (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain.Universitas Indonesia,2008).h,39-42

syaraf otak. Dan dengan di haramkannya minuman beralkohol maka manusia akan menghindarinya. Sehingga akan terhindar dari bahaya yang di atas.

- b. Menghindari dari lahirnya kejahatan social. Karena orang mabuk sering melakukan kejahatan. Dan dengan menjauhi minuman beralkohol maka kehidupan masyarakat akan tentram dan damai.
- c. Menjaga generasi penerus agar lebih baik.
- d. Melindungi kehormatan, banyak bukti akibat minuman beralkohol terjadi tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita³².

³² H.M. Ridho Ma'roef, *Minuman beralkohol dan Penanggulangannya*, Jakarta: Karisma Indonesia, 1990, hlm. 95.